

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAGUNAAN TABUNG GAS LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001¹

Oleh :
Gracia Montolalu²
Marnan Arie T Mokorimban³
Max Sepang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap penyalagunaan tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg di masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan untuk mengetahui sanksi hukum dalam mencegah dan mengurangi penyalagunaan di masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum sampai sekarang, dalam undang-undang ini sangat jelas tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah. Pada undang-undang ini juga mengatur tentang ketentuan Pidana serta hukumannya terhadap pelaku tindak pidana, seperti Pidana Penjara dan Pidana Denda sesuai bentuk perbuatan pidana yang dilakukan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peraturan yang mengatur penggunaan tabung gas LPG 3 kg, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan tabung gas tersebut. 2. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas, dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Kata Kunci : *penyalagunaan tabung gas liquefied petroleum gas 3 kg*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan guna mendukung program diversifikasi

energi, serta mendorong pembangunan infrastruktur Liquefied Petroleum Gas dan peningkatan peran badan usaha, perlu pengaturan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) secara terpadu, transparan, akuntabel, kompetitif dan adil. Liquefied Petroleum Gas (LPG) kemasan 3 kg merupakan solusi Pertamina dalam melaksanakan program diversifikasi energi yang dicanangkan pemerintah untuk mengkonversi penggunaan minyak tanah menjadi LPG.⁵ Liquefied Petroleum Gas (LPG) didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala.

Penggunaan tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di masyarakat Indonesia telah menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan energi domestik. Tabung gas tersebut digunakan secara luas di rumah tangga, industri kecil, dan sektor usaha lainnya. Meskipun memiliki manfaat yang signifikan, penggunaan tabung gas LPG 3 kg juga memunculkan berbagai masalah terkait penyalahgunaan yang dapat menimbulkan risiko keamanan, keselamatan, dan kesehatan bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi dasar hukum yang mengatur penggunaan tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk mengendalikan, mengatur, dan melindungi kepentingan publik dalam penggunaan minyak dan gas bumi, termasuk tabung gas LPG 3 kg. Melalui undang-undang ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberlakukan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg guna menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat⁶.

Tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg di masyarakat dapat mencakup praktik-praktik yang melanggar aturan, seperti pengisian ulang tabung secara ilegal, penjualan tabung gas ilegal, penggunaan tabung gas yang tidak memenuhi standar keselamatan, dan penggunaan tabung gas untuk keperluan yang tidak sesuai. Praktik-praktik ini dapat mengakibatkan risiko kebakaran, ledakan, keracunan, dan bahaya serius lainnya yang dapat membahayakan nyawa dan harta benda masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi hukum memainkan peran penting dalam menekan praktik penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi terhadap pelanggaran terkait penggunaan tabung

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101559

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 7393:2019 - *Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg*

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

gas. Sanksi-sanksi ini dapat berupa denda, pidana, pencabutan izin usaha, atau sanksi administratif lainnya.

Namun, meskipun telah ada peraturan dan sanksi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam efektivitas penerapan hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg di masyarakat. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan tabung gas yang benar, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta adanya jaringan ilegal yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan tabung gas.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001 sangat penting. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengkaji mekanisme penerapan sanksi, mengevaluasi efektivitas sanksi yang ada, dan mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta penegakan hukum yang lebih baik dalam penggunaan tabung gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap penyalahgunaan gas LPG dapat bervariasi tergantung pada keparahan pelanggaran dan peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Sanksi tersebut dapat mencakup denda, penahanan, atau bahkan penuntutan pidana tergantung pada keputusan pengadilan. Selain hukum pidana, penyalahgunaan gas LPG juga dapat melanggar peraturan lingkungan dan keselamatan yang ada di daerah tersebut. Misalnya, dalam kasus penggunaan yang membahayakan lingkungan atau keselamatan masyarakat, individu atau perusahaan yang terlibat dapat dituntut secara perdata dan mungkin dikenakan denda atau tuntutan ganti rugi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg berdasarkan Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2001?
2. Bagaimana pengaturan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg dalam mencegah dan mengurangi penyalahgunaan di masyarakat?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tabung LPG 3 Kg

Penegakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata tegak yang artinya berdiri, sigap (tidak lemas), dan lurus arah ke atas. Sedangkan penegak adalah orang yang menegakkan (mendirikan) atau petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan.⁷ Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan – keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran – pikiran badan pembentuk undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.⁸ Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat beserta elemen – elemen penegak hukum lainnya yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga advokasi yang termasuk kedalam aparat penegak hukum. Sebagai negara yang berdasar pada hukum (rechstaat) sebagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara hukum merupakan terjemahan dari Konsep Rechstaat atau Rule of law yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa abada ke-19 dan ke-20, mengemukakan Negara Hukum, yaitu “Negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun.”⁹ Maka perilaku berbangsa, bernegara dan bermasyarakat haruslah diatur oleh hukum, termasuk mengenai persaingan usaha. Dan di dalam negara hukum, diatur mengenai persaingan usaha dengan tujuan agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi adanya perse ilegal atau suatu praktik bisnis pelaku usaha yang secara tegas dan mutlak dilarang, sehingga tidak

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm, 912

⁸ Suwari Akhmaddhian, 2016. Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Unifikasi Vol. 3 No. 1 Januari 2016, Kuningan: FH Universitas Kuningan

⁹ Andi Aco Agus, 2017. *Eksistensi Masyarakat Adat Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia* Jurnal Sosialisasi Volume 4 edisi 1 Tahun 2017. Makassar : FIS UNM

tersedia ruang untuk melakukan pembenaran atas praktik tersebut¹⁰.

Kegiatan usaha memerlukan suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, prosedur perizinan kegiatan usaha hasil olahan minyak bumi menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.⁷ Peristiwa tentang penjualan bahan bakar minyak dengan tidak memiliki izin sudah banyak terjadi di berbagai tempat. Peristiwa tersebut yang merupakan kegiatan dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan menyimpan serta izin niaga yang tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Unsur-unsur tindak pidana pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:

- 1) Setiap Orang;
- 2) Melakukan Pengolahan;
- 3) Tanpa Izin Pengolahan.

Dalam Pasal ini pengolahan yang dimaksud baik pengolahan dalam tahap pertama maupun pengolahan pada tahap selanjutnya jika tidak sesuai dengan izin atau melakukan dengan tanpa izin maka akan dipidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.⁸ Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas bumi (MIGAS) terdiri atas:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan pengangkutan;
- 3) Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan. Demikian juga unsur-unsur penyimpanan dalam pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- 1) Setiap orang;
- 2) Melakukan penyimpanan;
- 3) Tanpa izin usaha penyimpanan.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan bahan bakar minyak di suatu tempat atau dalam bentuk apapun tanpa adanya izin usaha penyimpanan. Kegiatan perniagaan dalam bidang pendistribusian Bahan Bakar Minyak tidak serta merta menjadi suatu bentuk tindak pidana asalkan kegiatan tersebut mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Pemerintah. Perniagaan yang dimaksud dalam hal ini adalah: "Pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan".¹¹

Dalam kasus yang terjadi di Minahasa Sulawesi Utara ratusan tabung Gas LPG bersubsidi berhasil diamankan Tim UKL Polres Minahasa. Tabung Gas 3 KG sebanyak 100 buah yang diperjualbelikan diduga tidak memiliki izin penjualan atau izin usaha berbadan hukum. Pelaku RK alias Ronny (54) warga kelurahan Girian Atas, Kota Bitung selaku pemilih usaha dan rekannya JK alias Jonathan (18), warga Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tondano Utara, ikut diamankan, pada Jumat (26/8/2022). Kapolres Minahasa AKBP Tommy Bambang Souissa SIK melalui Kasie Humas Polres Minahasa Iptu Johan Rantung mengatakan, tabung LPG 3 kg tersebut juga bukan dibeli di Pertamina tetapi dari pangkalan di Wilayah Bitung dan dijual kepada masyarakat dan warung yang ada di Kelurahan Kampung Jawa. "Jadi Gas elpiji tersebut dibeli dengan harga Rp 18.000 s/d Rp.19.000 dan dijual kembali dengan harga Rp.20.000 s/d Rp.22.000 rupiah," beber Kasie Humas Polres Minahasa, Jumat (26/8/2022). Lanjutnya, Penjualan gas Elpiji 3 kg tersebut sudah dilakukannya selama kurang lebih 1 tahun, dan mengakui tidak memiliki Ijin penjualan. "Total ada 100 tabung gas elpiji yang disita, dengan rincian 50 tabung kosong dan 50 tabung berisi, namun 41 tabung sudah terjual dan tersisa 9 tabung," Sementara, menurut keterangan JK alias Jonathan yang mengaku sebagai kernet dari RK, dirinya hanya membantu penjualan dan tidak mengetahui harga beli dan harga jual gas elpiji tersebut. Akibat perbuatan tersebut, para pelaku bisa dijerat Pasal 40 angka 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Pasal 8

¹⁰ Muhammad Ilyas, 2017. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap, Institutional repository Unpas, 2017. Bandung : FH UNPAS

¹¹ Giri Ahmad Taufik dan Wahyudin Sunarya. 2017. *Pengantar Hukum Minyak dan Gas di Indonesia*. Depok:Indorecht Publishing. Hlm. 34

Ayat 1 huruf b dan c tentang Perlindungan Konsumen. "Dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan denda Rp 2 miliar, rupiah,"¹².

Dalam kasus diatas bahwa masih terdapat banyak oknum-oknum yang menyalagunakan tabung Gas Lpg 3 Kg yang seharusnya harga Gas Lpg 3 Kg 18.000 s/d 19.000 dijual dengan harga 20.000 s/d 22.000. Dalam kasus tersebut juga membahas tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen yang di maksud adalah salah satu kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Liquefied Petroleum Gas, yang selanjutnya disingkat LPG yang artinya gas yang dicairkan pada tekanan tertentu yang diperoleh dari minyak bumi yang telah difraksionasi. Pemerintah Indonesia meluncurkan suatu kebijakan yaitu, kebijakan konversi minyak tanah ke gas LPG. Gas LPG yang beredar yaitu LPG 3 kg, 12 kg, dan 50 kg. Pemerintah memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk membantu kegiatan ekonomi rakyatnya, terutama untuk rakyat yang kurang mampu. Gas LPG 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi Gas LPG. Gas LPG 3 kg dimaksudkan kepada keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana).

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram menyebutkan Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.¹³

Seperti yang kita ketahui pula bahwa gas LPG 3 kg, merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satu alasannya karena harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai kepada konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas LPG 12 kg. Tidak seperti barang kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh Pertamina. Gas LPG 3 kg juga sering mengalami kelangkaan. Kelangkaan yang menyebabkan adanya terjadi kecurangan harga dari penjual. Banyaknya oknum pangkalan

yang menjual kepada pengecer yang berarti tidak mengikuti prosedur yang telah ada. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan harga yang sama kepada konsumen menyebabkan pengecer menaikkan harga kepada konsumen dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.¹⁴

Dengan adanya penyelewengan seperti ini pihak konsumenlah yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang dirugikan. Agen dan Pangkalan resmi dalam mendistribusikan belum secara merata menyebabkan timbul peluang untuk menjadi penyalur tidak resmi. Sehingga membuat harga yang relatif tinggi pada konsumen akhir yaitu konsumen dan pengusaha mikro.

Pendistribusian merupakan penyaluran yang dilakukan dari pusat sampai ke tangan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat 3 Peraturan Menteri ESDM No 13 Tahun 2018 menyatakan dalam rangka menjamin kelancaran pendistribusian LPG tertentu, badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu dapat menunjuk sub penyalur LPG berdasarkan usulan. Sub penyalur yang sering disebut sebagai pangkalan merupakan tangan kanan dari agen LPG untuk mendistribusikan kepada masyarakat atau konsumen.

Distribusi Gas LPG 3 Kg merupakan bentuk dari usaha hilir yaitu setiap kegiatannya menitik beratkan pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga. Pendistribusian Gas LPG 3 Kg pada tingkat teratas yaitu Pertamina. Distribusi menghubungkan produsen dengan konsumen akhir suatu produk. Dalam hal ini Pertamina sebagai penghasil produk LPG menerapkan suatu pola distribusi produknya menggunakan kliring-kliring penghasil LPG dan terdapat terdapat pasokan dari luar negeri (import), dikumpulkan di sebuah tempat atau biasa di sebut dengan Depot LPG, kemudian dari Depot LPG di distribusikan ke SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) dan SPPEK (Stasiun Pengisian dan Pengiriman Elpiji Khusus). SPPBE merupakan filling plant yang bertugas untuk mengangkut, mengisikan dan menyalurkan LPG baik dalam bentuk tabung ataupun curahan kepada agen yang ditunjuk oleh Pertamina. Sedangkan SPPEK

¹² <https://manado.tribunnews.com/2022/08/27/polisi-sita-ratusan-tabung-gas-lpg-ilegal-di-minahasa-sulawesi-utara>

¹³ Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

¹⁴ Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani, "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 2 No.1, 2018, hal 45

merupakan mini filling plant pihak swasta yang terletak di remote area.¹⁵

Agen merupakan tingkatan kedua pada sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Penyalur LPG tertentu adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG tertentu atas persetujuan direktur jenderal minyak dan gas bumi. LPG tertentu yang dimaksud adalah Gas LPG 3 Kg yang memperoleh subsidi dari pemerintah. Agen merupakan kunci dalam lingkaran pendistribusian Gas LPG 3 Kg karena agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPBE dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPBE. Operasional kegiatan agen sesuai dengan Schedul Agreement SPBE akan mengirimkan tabung kosong ke SPBE yang ditunjuk kemudian akan menerima hasil pengisiannya dari SPBE. Setelah menerima tabung isi dari SPBE, pihak agen langsung melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan (sub penyalur) yang telah menjadi mitra dari agen. Sistem pendistribusian Gas LPG bersifat final atau habis tersalurkan dengan jumlah yang ada, maka diperlukannya penjadwalan untuk setiap pangkalan atau sub agennya. Penjadwalan terhadap pangkalan akan disesuaikan dengan penjadwalan yang diterima dari SPBE, istilahnya adalah schedule agreement pangkalan atau disingkat SA Pangkalan. Penjualan Gas LPG 3 Kg dilakukan dengan sistem distribusi tertutup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengakibatkan tidak diperbolehkannya konsumen atau masyarakat membeli secara langsung kepada agen. Pada setiap pangkalan akan melakukan pelaporan terhadap penjualan dari Gas LPG yang bernama logbook. Pengantaran akan dilakukan bila pangkalan telah melakukan pembayaran sehari sebelum pengantaran menggunakan Mokkal atau Link Aja yang mana akan langsung masuk ke rekening atas nama agen. Jumlah yang akan diantarkan sesuai dengan perjanjian awal atau kontrak yang dilakukan antara agen dengan pangkalan. Setiap pangkalan akan melakukan laporan terhadap agen melalui logbook dan Agen melakukan pelaporan kepada Pertamina.

Sub penyalur/pangkalan adalah koperasi, usaha kecil dan atau badan usaha swasta nasional atau perorangan yang ditunjuk sebagai sub penyalur/pangkalan oleh badan usaha pelaksana penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG

tertentu. Pangkalan merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah agen, pangkalan menerima Gas LPG 3 Kg dari agen induknya yang telah disepakati antara agen dengan pangkalan melalui SA Pangkalan. Pangkalan menyalurkan LPG tertentu kepada konsumen rumah tangga dan usaha mikro (misalnya: took kelontong, warung makan, dan lain-lain) yang merupakan mitra agen atau pangkalan.

Agen mendistribusikan LPG tabung 3 kg kepada pangkalan dilengkapi dengan surat pengantar pengiriman (SPP) atau dicatat didalam buku catatan penerimaan (logbook) yang sekurang-kurangnya berisi nama dan alamat penyalur, tanggal penerimaan, dan jumlah tabung yang didistribusikan. Sub penyalur/pangkalan LPG tabung 3 kg dapat diketahui dengan adanya papan pangkalan LPG tabung 3 kg yang berwarna hijau yang bertuliskan pangkalan LPG 3 kg, nama pangkalan, alamat, nomor register, HET per tabung, Peraturan Gubernur dan kontak pengaduan. Kegiatan pendistribusian akan dicatat kedalam Log Book yang telah disediakan oleh pihak Pertamina.

Dari contoh kasus tersebut juga bagaimana seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana turut serta atau berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana.

Pada prinsipnya KUHP menganut sistem dapat dipidananya peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pembuat. Prinsip ini terlihat di dalam Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP di atas yang menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun penjara.¹⁶

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56. Pasal 55 mengenai golongan yang disebut dengan mededader (disebut para peserta atau para pembuat) dan pasal 56 mengenai medeplichtige (pembuat pembantu).

B. Peran Tabung LPG 3 Kg dalam Masyarakat

Tabung gas LPG 3 kg merupakan sumber energi utama bagi sebagian besar rumah tangga di Indonesia untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Gas LPG dipandang lebih praktis, efisien, dan ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar lain

¹⁵ Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=spbe.

¹⁶ Chant S. R. Ponglabba, Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP, Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No.6/Ags/2017

seperti minyak tanah atau kayu bakar.¹⁷ Ketersediaan tabung gas LPG 3 kg yang terjangkau harganya memastikan stabilitas pasokan energi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Kementerian ESDM, 2022).

LPG 3 kg dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan bahan bakar lainnya, LPG 3 kg memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk energi bersih. Penggunaan LPG 3 kg untuk memasak dan keperluan rumah tangga lainnya lebih efisien dibandingkan dengan bahan bakar tradisional seperti minyak tanah dan kayu bakar. LPG menghasilkan panas yang lebih tinggi dengan waktu pemanasan yang lebih singkat, yang membantu menghemat waktu dan energi.

Pendistribusian gas LPG adalah bentuk pelayanan publik pemerintah yang bekerjasama dengan pihak swasta yakni Pertamina untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya manajemen dan pengawasan yang baik. Pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah dan swasta akan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Menurut Denhardt & Denhardt Pelayanan Publik Baru (PPB) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata, tidak diskriminatif, jujur, dan akuntabel. Disini pemerintah harus menjamin hak-hak warga masyarakat, dan memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan warga masyarakat.

Pemerintah mendorong penggunaan gas LPG 3 kg sebagai bagian dari program konversi minyak tanah ke gas LPG sejak 2007 (Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004). Konversi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi subsidi BBM yang membebani anggaran negara.¹⁸ Gas LPG dianggap lebih bersih dan ramah lingkungan dibandingkan minyak tanah (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). Ketersediaan tabung gas LPG 3 kg yang terjangkau memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengalokasikan anggaran pada sektor produktif lainnya. Hal ini

turut mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.¹⁹

Program subsidi tabung gas LPG 3 kg bertujuan untuk menjamin pemerataan akses energi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah pedesaan dan terpencil (Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi). Hal ini memastikan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh akses energi yang terjangkau. Ketersediaan tabung gas LPG 3 kg yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik (Mulyanto, 2019). Kegagalan dalam menjamin pasokan dan harga yang terjangkau dapat mUndang-undang ini memastikan bahwa masyarakat, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap energi yang terjangkau melalui penyediaan LPG 3 kg. Ketersediaan LPG 3 kg meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memudahkan aktivitas memasak dan memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. LPG 3 kg juga berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengandalkan gas ini sebagai bahan bakar.emicu gejala sosial dan ketidakpuasan masyarakat.

Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh mereka yang mampu, permintaan yang tinggi seringkali menyebabkan kelangkaan LPG, terutama di daerah-daerah tertentu. Penggunaan LPG meskipun lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya, tetap menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk LPG 3 kg. Undang-undang ini mengakui peran penting LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat dan memberikan dasar bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan LPG bagi masyarakat.²⁰

Penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg bertujuan untuk mencegah dan mengurangi praktik penyalahgunaan tersebut di masyarakat. Evaluasi terhadap efektivitas penerapan sanksi hukum perlu dilakukan guna menilai sejauh mana sanksi-

¹⁷ Wijayanti, R., & Novitasari, D. (2021). Analisis Kebutuhan Energi Rumah Tangga di Indonesia. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 22(1), 1-10

¹⁸ Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1-15

¹⁹ Putri, R. A., & Mulyaningsih, T. (2021). Analisis Dampak Program Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 125-138.

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

sanksi tersebut efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Faktor-faktor seperti tingkat kesadaran masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, serta kerjasama antara berbagai pihak terkait dapat memastikan keselamatan penggunaannya. Standar ini mencakup aspek desain, bahan, pengujian kebocoran, dan tanda pengenal pada tabung gas.

Pada umumnya, efektivitas penerapan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas 3 kg dapat dilihat dari beberapa faktor, antara lain:

1) Kepatuhan Hukum

Penting untuk mendapatkan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dari masyarakat. Jika masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan tabung gas, maka penerapan sanksi hukum akan lebih efektif.

2) Pengawasan dan Penegakan Hukum

Diperlukan pengawasan yang ketat terhadap distribusi, penggunaan, dan penyalahgunaan tabung gas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyalahgunaan juga penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan sinyal bahwa pelanggaran akan ditindak secara serius.

3) Peraturan yang Jelas

Adanya peraturan yang jelas dan tegas terkait penggunaan dan penyalahgunaan tabung gas 3 kg akan memudahkan penegakan hukum. Peraturan yang tidak ambigu akan membantu dalam mengidentifikasi pelanggaran dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk memberlakukan sanksi.

4) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Selain penerapan sanksi hukum, penting juga untuk melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan yang benar dan aman dari tabung gas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang- Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah undang-undang yang menjadi dasar hukum sampai sekarang, dalam undang-undang ini sangat jelas tentang Pengaturan Kegiatan Usaha Migas mulai dari kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga telah diatur oleh Pemerintah. Pada undang-undang ini juga mengatur tentang ketentuan Pidana serta hukumannya terhadap pelaku tindak pidana, seperti Pidana Penjara dan Pidana Denda sesuai bentuk perbuatan pidana yang dilakukan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diidentifikasi peraturan

yang mengatur penggunaan tabung gas LPG 3 kg, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, serta kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan tabung gas tersebut

2. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi akan ditindak tegas, dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

B. Saran

1. Pengaturan sanksi hukum terhadap penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg merupakan langkah yang tepat dalam upaya menciptakan keadilan sosial dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas praktik penyalahgunaan. Pemberlakuan ketentuan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas perlu diterapkan sesuai dengan bentuk perbuatan pidana yang telah terbukti secara sah telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Perlu adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam penerapan sanksi hukum agar setiap pelaku penyalahgunaan tabung gas LPG 3 kg mempunyai efek jera. Dan penting juga edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan yang benar dan aman tentang tabung gas 3 kg

DAFTAR PUSAKA

Buku:

- Abdul Salam Siku, Hukum Pidana II (Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, 2015).
- Abdul Salam Siku, Hukum Pidana II (Ciputat; Pustaka Rabbani Indonesia, 2015).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta, Diadit Media, 2001
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- H Syaiful Bakhri, Hukum Migas (Yogyakarta: Total Media, 2012).

- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. hlm.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2004
- Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kelima, Banten, Universitas Terbuka, 2018
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014). hl
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Jurnal:**
- Aprillani Arsyad, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar*
- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Kajian Pengembangan*
- Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No.6/Ags/2017 *Energi Bersih di Indonesia*. Jakarta: BPPT.
- Handayani, R. (2023). *Analisis Yuridis Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 kg di Kota Surabaya*. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 8(2), 101-118.
- Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani, "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur" *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 2 No.1, 2018, hal 45.
- Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Vol. 7 No. 6 (2019), *Jurnal Lex Et Societatis* pada Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hal 2
- Kusumadewi, I. A. (2017). *Permasalahan Hukum Dalam Penyalahgunaan Tabung Gas Elpiji 3 kg di Indonesia*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Mahasiswa bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol.2(2), Mei 2018
- Meria Gabriel Wola, *Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Minyak (BBM) Bersubsidi*, Vol. 6 No. 7 (2013), *Jurnal Inovatif Fakultas Hukum Universitas Jambi*
- Mulyanto. (2019). *Dampak Kebijakan Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Perekonomian Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(1), 1-15.
- Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi Jenis Minyak Tanah Di Simeulue, *Jurnal Ilmiah*
- Pratama, A. (2022). *Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tabung Gas LPG 3 kg di Kota Bandung*. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 4(2), 78-92.
- Putri, R. A., & Mulyaningsih, T. (2021). *Analisis Dampak Program Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 125-138.
- Putri, R. D. & Mulyani, E. (2019). *Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Bukti Kepemilikan Tabung Gas LPG 3 Kg*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*
- Rini Anggriani M, Adi Hermansyah, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan*
- Santoso, B. D. (2016). *Penyalagunaan Tabung Gas LPG 3 Kg dan Upaya Penanggulangannya*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*
- Sulistyo, B. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Penyalahgunaan Distribusi Tabung Gas LPG 3 kg*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 45-60
- Suryani, A. S., & Hendrastomo, G. (2018). *Peran Tabung Gas LPG 3 kg dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 75-88.
- Susanti, N., & Pratiwi, D. (2020). *Analisis Dampak Kenaikan Harga LPG terhadap Stabilitas Sosial dan Politik*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(1), 1-15.
- Syahputra, R., & Haryono, D. (2019). *Analisis Dampak Konversi Minyak Tanah ke LPG terhadap Lingkungan*. *Jurnal Energi dan Lingkungan*, 14(2), 45-52.
- Wijayanti, R., & Novitasari, D. (2021). *Analisis Kebutuhan Energi Rumah Tangga di Indonesia*. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 22(1), 1-10.
- Sumber Lain:**
Akses
http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx? type=sppbe

- Akses <https://jambikota.go.id/new/agen-pangkalan-gas-3-kg/>
- Akses https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_cylinder
- Akses <https://jdih.esdm.go.id/index.php/web/result/606/detail>
- Akses <https://migas.esdm.go.id/post/read/menteri-esdm-tetapkan-kepmen-esdm-tentang-petunjuk-teknis-pendistribusian-isi-ulang-lpg-tertentu-tepat-sasaran>
- Akses http://www.pertamina.com/gasdom/fasilitas_dan_distribusi_fasilitas.aspx?type=spek
- Akses https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/2590/BSN-Tetapkan-3-SNI-Baru-Terkait-Tabung-Gas
- Akses https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/pressure-equipment-and-gas-appliances/pressure-equipment-sector/pressure-equipment-directive_en
- Akses <https://www.asme.org/codes-standards/bpvc-standards>
- Akses <https://www.britannica.com/technology/gas-laser>
- Akses <https://www.kompas.com/tag/elpiji+3+kg>
- Akses <https://www.linde-gas.com/what-we-offer/supply-modes/cylinders>
- Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 7393:2019 - Tabung Gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg
- Direktorat Jenderal Migas. (2010). Peraturan Direktur Jenderal Migas Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian dan Pengawasan Tabung LPG 3 kg
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi Tabung Gas Elpiji 3 kg.
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. (2017). Panduan Pengisian Ulang Tabung Gas LPG 3 Kg dengan Aman.
- Hesti Dwi Astuti, Rizky Wulan Juliani, "Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur" Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 2 No.1, 2018, hal 45.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Cetakan Ke 3, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 57.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2018). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang standar Pemasangan dan Penggunaan Tabung Gas LPG 3 Kg.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2019). Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor Republik Indonesia Nomoe 34 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Tabung Gas LPG 3 Kg
- Kementerian ESDM. (2022). Laporan Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2021. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Megah Anugerah Energi, <https://solarindustri.com/blog/apa-itu-lpg/>
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Liquified Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
- Republik Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.